

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi dan Analisis Data

Data yang digunakan untuk menguji validitas hipotesis yang disebutkan mencakup beberapa jenis analisis, seperti regresi berganda, uji asumsi klasik, uji t, dan uji F. Informasi yang terhimpun berasal dari laporan keuangan yang mencatat rasio FDR, NPF, dan DPK secara keseluruhan, serta jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan berdasarkan laporan keuangan triwulan dari tahun 2016-2023. Sumber data ini berasal dari laporan keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jambi dan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1 Data rasio FDR, NPF, DPK, dan Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi

Tahun	Triwulan	FDR (%)	NPF (%)	DPK (Jutaan Rupiah)	Pembiayaan Murabahah (Jutaan Rupiah)
2016	I	182,45	0,00	101,466	136,466
	II	302,16	0,00	71,337	163,532
	III	326,57	0,00	84,267	171,650
	IV	239,85	0,00	284,480	11,000
2017	I	236,52	0,00	255,247	198,834
	II	231,51	0,00	214,241	205,548
	III	261,62	0,03	106,033	216,699
	IV	146,43	0,02	557,459	290,284
2018	I	154,8	0,42	294,645	422,296
	II	349,14	0,02	186,633	340,647
	III	280,07	0,1	257,322	363,498
	IV	90,96	0,01	684,903	379,110
2019	I	91,25	0,11	638,607	395,177
	II	97,92	0,09	616,244	412,015
	III	122,12	0,08	519,644	462,262
	IV	193,92	0,07	296,568	520,625
2020	I	152,19	0,03	564,670	533,923
	II	111,55	0,04	654,842	535,835
	III	109,52	0,1	699,890	574,089

Tahun	Triwulan	FDR (%)	NPF (%)	DPK (Jutaan Rupiah)	Pembiayaan Murabahah (Jutaan Rupiah)
	IV	93,23	0,05	755,223	568,211
2021	I	93,95	0,07	746,906	567,413
	II	100,71	0,05	1,029,417	551,246
	III	132,00	0,09	420,565	476,210
	IV	132,04	0,08	488,852	498,229
2022	I	125,08	0,1	534,711	496,210
	II	122,27	0,07	623,729	498,084
	III	114,66	0,06	613,356	507,030
	IV	86,77	0,06	802,047	512,791
2023	I	116,32	0,29	579,140	522,850
	II	116,15	0,35	646,008	519,852
	III	125,16	0,32	625,064	525,416
	IV	93,74	0,24	846,974	528,806

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan Unit Usaha Syariah Bank Jambi

Dari tabel diatas dapat diketahui fluktuasi yang terjadi dari FDR, NPF, DPK, dan Pembiayaan *Murabahah* pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2016-2023. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan mengenai Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi.

Alat olah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) *E-Views 12* dan juga *Microsoft Excel 2016* untuk memaksimalkan perolehan hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Adapun hasil dan analisis dari uji yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Uji Statistik Deskriptif

Dalam analisis statistik deskriptif, digunakan untuk menyajikan informasi mengenai karakteristik variabel. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini ialah nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 2 Statistik Deskriptif

	FDR (X1)	NPF (X2)	DPK (X3)	Pembiayaan Murabahah (Y)
Mean	160.3947	0.092187	493765.3	409557.4
Maximum	349.1400	0.420000	1029417.0	574089.0
Minimum	86.7700	0.000000	71337.0	11000.0
Std. Dev.	76.3724	0.109743	249760.0	154542.7
Observations	32	32	32	32

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, nilai *observation* menunjukkan banyaknya data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 32 data yang merupakan jumlah sampel data selama periode penelitian 2016-2023, berikut penjelasan hasil uji statistik deskriptif diatas :

1. Variabel FDR (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 86,77% , nilai maksimum sebesar 349,14%, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 160,3974% dan standar deviasi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 76,3724%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode yang diteliti besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu berkisar antara 80% -110% dan menandakan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank melebihi dana yang berhasil dihimpun.
2. Variabel NPF (X2) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00%, nilai maksimum sebesar 0,42%, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,092% dan standar deviasi *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,109743%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya *Non Performing Financing* (NPF) sudah baik dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu dibawah 5%.
3. Variabel DPK (X3) menunjukkan nilai minimum sebesar 71.337 juta rupiah nilai maksimum sebesar 1.029.417, miliar rupiah nilai rata-rata (*mean*) sebesar 493.765,3 juta rupiah, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata dana pihak ketiga

yang berhasil dihimpun oleh Unit Usaha Syariah Bank Jambi adalah sebesar 493.765 juta rupiah.

4. Variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 11.000 juta rupiah nilai maksimum sebesar 574.089 juta rupiah nilai rata-rata (*mean*) sebesar 409.557 juta rupiah, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan *murabahah* Unit Usaha Syariah Bank Jambi mencapai 409.557 juta rupiah yang disalurkan kepada nasabah.

2. Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai kelayakan model regresi dengan memeriksa normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Asumsi klasik dianggap baik atau terpenuhi jika data residual berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, heterokedastisitas maupun autokorelasi. Berikut ini adalah hasil dari pengujian asumsi klasik :

1. Uji normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabelnya berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode grafik histogram dan uji statistik *Jarque-Bera* (JB test) dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai *probability* $\geq 0,05$ (lebih besar dari 5%), maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.
- b. Jika nilai *probability* $\leq 0,05$ (lebih kecil dari 5%), maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.

Gambar 5. 1 Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera (JB Test)



Berdasarkan gambar 5.1. dengan menggunakan uji statistik *Jarque-Bera* (JB Test) diperoleh nilai *probability* sebesar 0,230629 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 yaitu $0,230629 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Salju & Ikbal (2020) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada atau terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik jika tidak ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independennya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas digunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF yang dihasilkan < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas sedangkan Jika nilai VIF yang dihasilkan > 10 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.97E+10	70.55422	NA
X1	211010.4	23.66366	4.261434
X2	2.76E+10	1.986036	1.149048
X3	0.018544	20.16449	4.005306

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa :

- a. Variabel X1 (FDR), nilai VIF yang dihasilkan < 10 yaitu $4,261434 < 10$, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel X1 (FDR).
- b. Variabel X2 (NPF), nilai VIF yang dihasilkan < 10 yaitu $1,149048 < 10$, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel X2 (NPF).
- c. Variabel X3 (DPK), nilai VIF yang dihasilkan < 10 yaitu $4,005306 < 10$, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel X3 (DPK).

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini.

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Widiwati & Rusli (2020) uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas dapat dilakukan melalui metode *White Test*, dengan dasar pengambilan keputusan, Jika *prob.Chi-Square* pada *Obs*R-Square* $\geq 0,05$ maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas sedangkan Jika *prob.Chi-Square* pada *Obs*R-Square* $\leq 0,05$ maka terjadi gejala heterokedastisitas Hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.165572	Prob. F(9,22)	0.3629
Obs*R-squared	10.33190	Prob. Chi-Square(9)	0.3243
Scaled explained SS	12.37093	Prob. Chi-Square(9)	0.1932

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chi square* pada *Obs*R-square* sebesar $0,3243 \geq 0,05$, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau data sudah lolos uji heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$) (Mardiatmoko, 2020). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*, dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu, Jika nilai *Probability Obs*R-squared* $< 0,05$, maka disimpulkan terjadi autokorelasi, dan Jika nilai *Probability Obs*R-squared* $> 0,05$, maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi . Berikut merupakan hasil pengujian terkait :

Tabel 5. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	3.924831	Prob. F(2,26)	0.0324
Obs*R-squared	7.420729	Prob. Chi-Square(2)	0.0245

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12

Sebelum dilakukan metode penyembuhan menggunakan tranfromasi data *Probability Obs*R-Squared* sebesar 0,0245 nilai ini kurang dari 0,05 yang artinya data tidak lolos dari uji autokorelasi, maka dari itu dilakukan transformasi data menggunakan *first diffrence*.

Tabel 5. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	1.016327	Prob. F(2,25)	0.3764
Obs*R-squared	2.330970	Prob. Chi-Square(2)	0.3118

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12

Setelah dilakukannya transformasi data *First Difference*. Nilai *Probability Obs*R-Squared* memiliki nilai sebesar 0,3118 ($>0,05$) maka disimpulkan uji autokorelasi sudah terpenuhi atau sudah lolos uji autokorelasi.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, dilakukannya analisis regresi linear berganda dikarenakan jumlah variabel X atau variabel independen lebih dari satu. Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel FDR, NPF, dan DPK terhadap pembiayaan *murabahah*. Berikut merupakan hasil dari pengujian regresi linear berganda :

Tabel 5. 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y	
Method: Least Squares	
Date: 07/04/24 Time: 14:49	
Sample: 2016Q1 2023Q4	
Included observations: 32	
Variable	Coefficient
C	213809.0
X1	-182.6983
X2	344318.4
X3	0.391503

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, diperoleh nilai koefisien untuk variabel independen FDR (X1) = -182,6983, NPF (X2) 344.318,4, DPK (X3) 0,391503. Maka model regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 \dots + e$$

$$Y = 213.809 + (-182,6983) + 344.318,4 + 0,391503 + e$$

Pada persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh nilai tetap (a) sebesar = 213.809. Hal ini menunjukkan jika variabel FDR (X1), NPF (X2) dan DPK (X3) dianggap konstan = 0, maka nilai variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) adalah 213.809.
- b. Variabel FDR (X1) memiliki nilai koefisien regresi -182,6983. Maka hal tersebut dapat diasumsikan jika nilai FDR (X1) mengalami perubahan sebesar 1 satuan akan menurunkan variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) sebesar -182,6983 yang menunjukkan bahwa jika jumlah FDR meningkat maka jumlah pembiayaan *murabahah* dapat menurun atau memiliki hubungan negatif yang didasari dari perolehan nilai koefisien yang minus.
- c. Variabel NPF (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 344.318,4. Maka hal tersebut dapat diasumsikan jika nilai NPF (X2) mengalami perubahan sebesar 1 satuan akan meningkatkan variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) sebesar 344.318,4. Terdapat hubungan searah atau positif dari nilai koefisien tersebut, jadi jika NPF meningkat maka rasio Pembiayaan *Murabahah* juga meningkat.
- d. Variabel DPK (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,391503. Maka hal tersebut dapat diasumsikan jika nilai DPK (X3) mengalami perubahan sebesar 1 satuan akan meningkatkan variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) sebesar 0,391503. Terdapat hubungan searah atau positif dari nilai koefisien tersebut, jadi jika DPK meningkat maka Pembiayaan *Murabahah* juga meningkat.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini. Penulis menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji F. Hasil pengujian hipotesis ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 8 Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 07/04/24 Time: 21:28
Sample: 2016Q1 2023Q4
Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	213809.0	140500.4	1.521768	0.1393
X1	-182.6983	459.3587	-0.397725	0.6938
X2	344318.4	165998.4	2.074228	0.0474
X3	0.391503	0.136177	2.874944	0.0076
R-squared	0.661404	Mean dependent var		409557.4
Adjusted R-squared	0.625126	S.D. dependent var		154542.7
S.E. of regression	94621.78	Akaike info criterion		25.86963
Sum squared resid	2.51E+11	Schwarz criterion		26.05285
Log likelihood	-409.9141	Hannan-Quinn criter.		25.93036
F-statistic	18.23150	Durbin-Watson stat		1.109619
Prob(F-statistic)	0.000001			

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12

a. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (independen) secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen), dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Uji parsial ini dapat dilihat dari hasil regresi berdasarkan nilai probabilitas dan nilai t hitung. Untuk nilai t tabel dilakukan dengan melihat derajat kebebasan = $n-k$, dimana nilai n = jumlah sampel dan nilai k = jumlah variabel. Nilai derajat kebebasan penelitian ini adalah $dk = 32-3 = 29$, maka nilai t tabel sebesar 1,699. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 5.7 dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan nilai t hitung atau *t-statistic* menunjukkan arah negatif yaitu $-0,03977 < t$ tabel 1,699 dan nilai *probability* signifikansi variabel FDR (X1) terhadap pembiayaan *murabahah* adalah $0,6938 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian di atas hipotesis H1 yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* **ditolak** karena FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi.
2. Hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan nilai t hitung atau *t-statistic* $2,874 > t$ tabel 1,699 dan nilai *probability* signifikansi variabel NPF (X2) terhadap

pembiayaan *murabahah* adalah $0,047 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian di atas hipotesis H2 yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* **ditolak** karena NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi.

3. Hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan nilai t hitung atau *t-statistic* $2,074 > t$ tabel $1,699$ dan nilai *probability* signifikansi variabel DPK (X3) terhadap pembiayaan *murabahah* adalah $0,007 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian di atas hipotesis H3 yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* **diterima** karena DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi.

b. Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan (uji-F) dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 0,05%. Adapun dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini yaitu jika nilai *Prob. (F-Statistic)* $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independen secara bersama sama terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai *Prob. (F-Statistic)* $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen secara bersama sama terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji -F) pada tabel 5.7 di atas nilai *Prob. (F-Statistic)* untuk pengaruh FDR, NPF, dan DPK Terhadap Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar $0,000001 < 0,05$ dan nilai *F statistic* $18,23150 > 3,328$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel FDR (X1), NPF (X2), dan DPK (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Maka, hasil pengujian hipotesis H4 yang menyatakan bahwa FDR, NPF dan DPK berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan *murabahah* diterima.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Nilai koefisien determinasi berada antara 0-1. Semakin mendekati 1 maka bermakna bahwa variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) sebesar 0,625 atau 62,5% yang artinya FDR, NPF dan DPK mempengaruhi pembiayaan *murabahah* sebesar 62,5%, sedangkan sisanya sebesar 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada pada variabel penelitian ini.

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

5.2.1 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan

Murabahah

Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan, maka FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Dari hasil pengujian regresi pada penelitian ini, rasio FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* Unit Usaha Syariah Bank Jambi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbaya (2013) dan Sulistya (2017) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Ketidakterpengaruhannya FDR terhadap pembiayaan *murabahah* dapat disebabkan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi yang masuk dalam kategori tidak sehat, dapat dilihat pada tabel 5.2. bahwa *mean* FDR Unit Usaha Syariah Bank Jambi sebesar 160,3947% yang telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa bank telah menyalurkan pembiayaan melebihi dana yang tersedia, yang bisa menyebabkan masalah likuiditas dan risiko keuangan.

Untuk mengatasi masalah ini, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga melalui promosi produk tabungan dan deposito, mengembangkan produk keuangan baru yang menarik, serta meningkatkan cadangan likuiditas untuk mengatasi potensi kekurangan dana. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 286 yang berbunyi "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...*". Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Rasio FDR yang tidak sehat menunjukkan bahwa bank mungkin telah melampaui kapasitas yang seharusnya, membebani diri mereka sendiri dengan risiko likuiditas yang tinggi. Bank harus menyalurkan pembiayaan sesuai dengan dana yang tersedia, tidak melebihi kapasitas mereka.

Berdasarkan hasil uji regresi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi peningkatan atau penurunan FDR tidak mempengaruhi besarnya proporsi pembiayaan *murabahah*. Dapat dikatakan bahwa FDR tidak digunakan untuk memprediksi pembiayaan *murabahah* karena tidak ada pengaruh variabel FDR dengan pembiayaan *murabahah*. Meskipun tidak berpengaruh, bukan berarti bank syariah mengabaikan FDR di dalam menyalurkan pembiayaan karena dengan memperhatikan FDR bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, yaitu dapat menyesuaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang diterima.

5.2.2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan

Murabahah

Hasil analisis uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah positif dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan, maka NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dari hasil pengujian regresi pada penelitian ini, rasio NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Unit Usaha Syariah Bank Jambi. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Nurhidayati (2021), Nasution (2019), Sulistya (2017), Wardiantika & Kusumaningtias (2014).

Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin tinggi pula nilai pembiayaan *murabahah*, begitu pun sebaliknya, semakin rendah nilai NPF maka akan semakin rendah pula pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini, arah positif NPF mungkin disebabkan oleh kehati-hatian Unit Usaha Syariah Bank Jambi dalam penyaluran pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi yang tidak konsisten pada NPF terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah Bank Jambi setiap triwulannya. Selain itu, nilai positif NPF bisa terjadi karena porsi pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam rasio NPF berasal dari pembiayaan *murabahah* untuk barang tertentu, tetapi bank tetap menyalurkan pembiayaan *murabahah* untuk barang lain. Misalnya, bank mungkin mengurangi pembiayaan *murabahah* untuk kendaraan karena NPF kendaraan tinggi, tetapi tetap menyalurkan pembiayaan *murabahah* untuk produk lain dengan tingkat pengembalian yang baik.

Dari hasil pengujian regresi pada penelitian ini, rasio NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis dapat disebabkan karena dengan meningkatnya NPF maka perbankan syariah akan menambah jumlah pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan guna menambah asset bagi bank itu sendiri dari hasil laba yang didapatkan pada tingkat margin *murabahah*, dan akan menambah tingkat likuiditas sehingga menanggulangi masalah pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel 5.1, diketahui bahwa rasio NPF Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi periode triwulan tahun 2016- 2023 relatif rendah yaitu selalu berada dibawah $< 2\%$, yang masuk dalam kategori sehat, artinya bank mampu mengelola pembiayaan bermasalah dengan baik.

Situasi NPF yang sehat ini memungkinkan peningkatan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*. Peningkatan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* dapat terjadi karena bank mengandalkan dominasi pembiayaan kepada ASN yang

menerima gaji melalui Bank Jambi, yang termasuk dalam kategori nasabah payroll karena mereka memiliki pendapatan tetap dan teratur setiap bulannya. Hal tersebut mengurangi risiko gagal bayar karena ASN dapat membayar pembiayaan secara teratur. Dengan demikian, dominasi pembiayaan kepada ASN membantu menjaga kualitas portofolio pembiayaan *murabahah* dengan memberikan jaminan bahwa kewajiban pembiayaan dapat dipenuhi tepat waktu. Hal ini memungkinkan bank untuk meningkatkan skala pembiayaan *murabahah* tanpa meningkatkan risiko NPF secara signifikan. Dengan demikian, jika NPF meningkat maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi bisa mengatasi pembiayaan bermasalah sehingga nilai NPF yang tinggi tidak selalu mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan.

5.2.3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil analisis uji t memperlihatkan bahwa koefisien regresi memiliki arah positif dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan, maka DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fianti (2023), Widiwati & Rusli (2020), Hendriawan et al. (2024) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Dana Pihak Ketiga merupakan aset penting bagi bank karena dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi bank. Uang yang disimpan di bank syariah, biasanya dalam bentuk giro atau tabungan, disebut dana titipan atau dana pihak ketiga. Nasabah menitipkan dana di bank karena ingin uang mereka aman dan mudah diambil kapan saja. Bank kemudian menyalurkan dana titipan ini untuk membiayai berbagai proyek, sesuai dengan fungsinya sebagai perantara keuangan. Semakin banyak dana pihak ketiga yang diterima, semakin banyak pula pembiayaan yang bisa disalurkan bank syariah. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh paling besar terhadap pembiayaan karena merupakan aset terbesar bank syariah.

Hubungan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* bersifat positif, diartikan bahwa semakin banyak dana pihak ketiga maka akan semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank, khususnya pembiayaan *murabahah*. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Simpanan dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am: 160: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" Ayat ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank syariah harus disalurkan kepada pihak yang berhak dan untuk tujuan yang bermanfaat. Peningkatan dana pihak ketiga yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan *murabahah* mencerminkan amanah yang diberikan kepada bank untuk mengelola harta tersebut dengan baik dan mengalokasikannya untuk kepentingan yang bermanfaat bagi umat yaitu seperti membantu masyarakat dalam mengatasi masalah pendanaan.